

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, pajak merupakan pembayaran wajib yang wajib dibayarkan oleh seluruh warga negara, baik orang pribadi maupun badan usaha, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Kementerian Keuangan, penerimaan negara pada tahun 2022 sebesar Rp2.626,4 triliun. Jumlah tersebut merupakan 115,9% dari target Rp2.266,2 triliun yang ditetapkan Perpres 98/2022. Pada tahun 2022, penerimaan pajak akan mencapai Rp1.716,8 triliun (65,37%) dari penerimaan negara. Dibandingkan tahun 2021, nilainya naik 34,3%. Walaupun penerimaan pajak setiap tahun meningkat, namun pemerintah mengalami kerugian akibat adanya *tax avoidance* atau penghindaran pajak yang diestimasi sebesar Rp. 68,7 triliun pertahun (Santoso, 2020).

Laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* menyatakan negara mengalami kerugian akibat *tax avoidance* sebesar Rp. 68,7 triliun pertahun. Sebanyak US\$ 4,78 miliar setara Rp 67,6 triliun merupakan buah dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi (Santoso, 2020). Penghindaran pajak sering dilakukan oleh perusahaan karena bagi perusahaan, memaksimalkan keuntungan dan meningkatkan keuntungan selalu menjadi sasaran, hal ini dilakukan dengan cara

memaksimalkan pendapatan atau meminimalkan biaya termasuk pembayaran pajak (Dang & Tran, 2021).

Perusahaan sering mencoba untuk mengontrol biaya melalui tindakan penggelapan pajak sebagai upaya untuk mengatasi masalah yang ada dalam perusahaan. Terlepas dari masalah etika, penghindaran pajak dapat digunakan sebagai strategi penghematan pajak yang sah tanpa melanggar konstitusi (Ratu & Siregar, 2019). Adanya perbedaan pandangan antara perusahaan dengan manajemen perusahaan mengenai pajak menyebabkan banyak perusahaan ketika memiliki beban pajak yang tinggi akan cenderung berani manajemen untuk mengatasinya dengan berbagai cara, salah satunya dengan memanipulasi laba perusahaan (Ratu & Siregar, 2019).

Berbagai cara dilakukan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, walaupun penghindaran pajak diperbolehkan namun jika cara yang dilakukan tidak benar maka akan menimbulkan kerugian bagi negara. Kasus penghindaran pajak dengan cara yang salah dilakukan oleh tersangka AY melalui PT. EIB yang merugikan negara sebesar Rp 110,7 M. tersangka AY merupakan salah satu intelektual dader dalam rangkaian kasus jaringan penerbit faktur pajak fiktif (faktur pajak TBTS atau tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya). Tersangka melalui Penyidik Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I melakukan penyerahan tanggung jawab tersangka beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan ditetapkan melanggar Pasal 39A huruf a atau Pasal 39 ayat (1) huruf d jo (CNBC, 2023).

Kasus penghindaran pajak juga terjadi pada perusahaan terindex LQ45. Ditinjau dari laporan internasional Global Witness yang dirilis pada Kamis, 4 Juli 2019, PT. Adaro diindikasikan mengalihkan pendapatan dan labanya ke anak perusahaannya Coaltrade Service Internasional yang berada di Singapura, melalui transfer pricing. Prosedur yang dilakukan PT. Adaro terbagi dua, yang pertama batu bara yang ditambang di Indonesia, dijual oleh PT. Adaro dengan harga yang lebih rendah kepada Coaltrade, kemudian dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Kedua, bonus berjumlah US\$ 55 juta yang diberikan oleh pihak ketiga dan anak perusahaan Adaro lainnya dibukukan oleh Coaltrade. Pembukuan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk meminimalisir pajak PT. Adaro, dikarenakan tarif pajak di Singapura lebih rendah 17% dibandingkan di Indonesia. Dalam laporan tersebut, juga disebutkan bahwa melalui perusahaan luar negerinya, sejak 2009-2017 PT. Adaro berhasil membayar pajak US\$ 125 juta (Rp1,75 triliun) lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan di Indonesia.

Berbagai kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh banyak perusahaan menggunakan berbagai strategi yang berdampak buruk bagi penerimaan pajak memerlukan penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor penentu penghindaran pajak (Sismanyudi & Firmansyah, 2022). Dunia bisnis mempunyai motivasi untuk menghindari pajak, termasuk keinginan untuk menurunkan pendapatan dengan menunda pengakuan pendapatan saat ini demi pendapatan di masa depan. Karena beban pajak bertambah seiring dengan laba yang dilaporkan, maka laba yang dinyatakan semakin besar dan padat (Anggraeni & Oktaviani, 2021). Konflik keagenan antara kepentingan manajer dan investor mungkin diakibatkan oleh

aktivitas *tax avoidance*. Penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*, faktor yang diduga mempengaruhi *tax avoidance* yaitu profitabilitas, *leverage* dan *good corporate governance*.

Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kapasitasnya untuk menghasilkan keuntungan selama periode waktu tertentu pada tingkat pendapatan, aset, dan modal saham tertentu (Jamaludin, 2020). Kapasitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan selama periode waktu tertentu pada tingkat pendapatan, aset, dan modal saham tertentu dapat ditunjukkan oleh profitabilitasnya (Anggraeni & Oktaviani, 2021). *Return On Assets* (ROA) adalah rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini. ROA berfungsi sebagai ukuran seberapa baik suatu perusahaan menggunakan sumber dayanya. Jumlah laba bersih yang dihasilkan oleh bisnis meningkat seiring dengan profitabilitasnya. Agen didorong berdasarkan teori keagenan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Jumlah pajak penghasilan yang terutang akan meningkat seiring dengan pertumbuhan pendapatan perusahaan.

Ketika satu perusahaan dengan perusahaan yang lain memiliki tingkat profitabilitas yang hampir sama, namun satu perusahaan membayar pajak lebih tinggi dibandingkan perusahaan satunya, ada kemungkinan besar bahwa perusahaan yang membayar pajak lebih rendah melakukan praktik *tax avoidance* (Prasetyo et al., 2022). Penelitian Mayasari & Al-Musfiroh, (2020) menyatakan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun tidak sejalan dengan (Jamaludin, 2020) (Ariyanti et al., 2021) yang menyatakan profitabilitas tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.

Praktik pendanaan yang dipilih oleh suatu perusahaan merupakan tanda-tanda bahwa perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak. Kebijakan *leverage*, atau jumlah utang yang digunakan bisnis untuk mendukung operasionalnya, merupakan salah satu kebijakan pembiayaan (Mahdiana & Amin, 2020). Peningkatan utang berarti biaya bunga yang harus ditanggung oleh perusahaan. Untuk memaksimalkan pendapatan, pengeluaran bunga atas pinjaman ini akan dikurangkan dari laba bersih usaha, hal ini akan menurunkan pembayaran pajak. *Leverage* digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang sehingga munculnya biaya bunga (Aulia & Mahpudin, 2020).

Aulia & Mahpudin, (2020) menyatakan *leverage* memiliki pengaruh positif. Sejalan dengan Suyanto & Kurniawati, (2022) yang mengatakan menyatakan *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sehingga semakin tinggi *leverage* menandakan bahwa pendanaan perusahaan berasal dari utang pihak ketiga yang menimbulkan beban bunga yang dimanfaatkan sebagai pengurang beban pajak perusahaan. Namun tidak sejalan dengan penelitian Mayasari & Al-Musfiroh, (2020) yang menyatakan *leverage* mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Jamaludin, (2020) juga menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan semakin besar hutang perusahaan, maka akan mengurangi *tax avoidance* (Aulia & Mahpudin, 2020).

Good corporate governance menggambarkan kebijakan dan praktik yang diterapkan oleh bisnis untuk mencapai tujuan tertentu, misi perusahaan, dan aspirasi pemangku kepentingan (Ezejiofor & Ezenwafor, 2021). *Good corporate*

governance meningkatkan metode yang digunakan untuk menciptakan tujuan, melaksanakannya, dan menentukan cara menilai kinerja. *Tax avoidance* merupakan salah satu kegiatan manajemen dalam menampilkan kinerja yang baik sehingga diperlukan *Good Corporate Governance* untuk meminimalisir tindakan tersebut karena mempunyai resiko sanksi pajak di kemudian hari yang akan mengurangi aset perusahaan (Tarmidi et al., 2020).

Good Corporate Governance penelitian ini diproksikan dengan dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, dan komite audit. Dewan Komisaris Independen mempunyai peranan penting dalam pengawasan dan pengendalian perusahaan agar tidak mengambil kebijakan yang tidak sejalan dengan tujuan perusahaan dan ketentuan yang berlaku sehingga tidak merugikan perusahaan. Meski penghindaran pajak tidak melanggar aturan perpajakan, namun adanya risiko sanksi pajak di kemudian hari yang merugikan negara mendorong komisaris independen untuk mengontrol perusahaan dalam meminimalisir penghindaran pajak. Tarmidi et al., (2020) mengatakan dewan komisaris independent berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan menurut Fauzan et al., (2021) dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan institusional dalam perusahaan mempunyai hubungan yang erat dengan tingkat pengawasan terhadap perusahaan. Semakin banyak kepemilikan institusional maka tingkat pengawasannya semakin ketat dan sebaliknya, semakin sedikit kepemilikan institusional maka tingkat pengawasannya semakin longgar sehingga rentan terhadap terjadinya kecurangan di dalam perusahaan. Semakin

tinggi kepemilikan institusional maka semakin tinggi pula besarnya beban pajak yang harus dibayar perusahaan. Hal ini disebabkan semakin kecilnya kemungkinan terjadinya praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Fauzan et al., (2021) mengatakan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, tidak sejalan dengan Tarmidi et al., (2020) kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris dan memiliki tugas untuk membantu melakukan pemeriksaan, penelitian serta memberikan saran yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan tugas direksi dalam melakukan pengelolaan perusahaan. Perusahaan yang memiliki komite audit diharapkan akan lebih bertanggung jawab dan lebih terbuka dalam menyajikan laporan keuangan, karena komite audit akan memonitori segala kegiatan yang berlangsung di dalam suatu perusahaan. Untuk itu dalam suatu perusahaan komite audit diharuskan memiliki pengetahuan dalam bidang akuntansi ataupun bidang keuangan sehingga komite audit dapat menghalangi terjadinya tindakan oportunistik manajemen dalam hal melakukan tindakan tax avoidance. Variabel komite audit dalam penelitian ini diproksikan dengan jumlah komite audit yang terdaftar dalam suatu perusahaan. Menurut Marlinda et al., (2020) komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) yang dilakukan oleh perusahaan., sedangkan menurut Fauzan et al., (2021) komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang kurang konsisten, sehingga penelitian lebih lanjut sangat diperlukan untuk melengkapi kesenjangan

yang ada. Penelitian akan dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang terindex LQ45. LQ45 adalah representasi/cerminan harga saham dari 45 emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dipilih berdasarkan pertimbangan likuiditas tertinggi dan kapitalisasi pasar terbesar dengan kriteria-kriteria lain yang sudah ditentukan. Review dan penggantian saham dilakukan oleh BEI setiap 6 bulan sekali pada bulan Februari dan Agustus. Dengan adanya gelar LQ-45 perusahaan cenderung dianggap lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasar pada penelitian terdahulu yang memiliki hasil inkonsisten dan fenomena yang ada pada perusahaan LQ45, maka penelitian lebih lanjut menarik untuk dilakukan. Penelitian ini akan meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, *Good Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Terindex LQ45 Tahun 2019-2022”.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dalam penelitian ini rumusan masalah yang diajukan adalah:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*?

4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*?

C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan memperoleh bukti empiris mengenai:

- 1) Pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*
- 2) Pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*
- 3) Pengaruh dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*
- 4) Pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*
- 5) Pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*

2. Kontribusi Penelitian

Kontribusi yang diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu kontribusi teoritis, kontribusi praktis, dan kontribusi kebijakan sebagai berikut:

1) Kontribusi Teoritis

Kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *Tax Avoidance* dan pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis di bidang akuntansi perpajakan.

2) Kontribusi Praktis

Dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa akuntansi perpajakan untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang faktor yang memengaruhi *Tax avoidance*, serta dapat digunakan sebagai masukan dan referensi untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan objek dan lingkup penelitian yang berbeda, sehingga dapat membantu memajukan ilmu yang diteliti.

3) Kontribusi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi untuk mendapatkan regulasi-regulasi untuk kepentingan publik.

UNIVERSITAS
MERCU BUANA